

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 7 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;
 - b. Bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;
 - c. Bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan, agar masyarakat dapat terhindar dari gangguan kesehatan ;
 - d. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang pengawasan kualitas air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan RI / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 103/Menkes/SKB/II/1993, Nomor KEP 09/ BAPEDAL/02/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/menkes/per/IX/1990, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 /INSTR/ 1993 Tentang Pengawasan Kualitas Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Bantul;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- d. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum;
- e. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
- f. Air bersih adalah air yang digunakan keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
- g. Air kolam renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
- h. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, kimia, bakteriologis dan radioaktif yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul;
- i. Pengelola air adalah badan / organisasi /perusahaan/perorangan yang memproduksiatau menyalurkan air;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- (1). Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III
SYARAT-SYARAT
Pasal 3

- (1). Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.
- (2). Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1). Air yang wajib diperiksa ke Laboratorium adalah :
 - a. Air yang dikelola oleh PDAM
 - b. Air yang digunakan pada kolam renang
 - c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi
- (2). Air yang belum tercantum pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Disamping melayani pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), dinas/instansi dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan jasa laboratorium air tersebut dengan dipungut retribusi.

BAB IV
PENAWASAN
Pasal 6

Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan di bawah koordinasi dan petunjuk teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

- (1). Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup :
 - a. Pengamatan Lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi
 - b. Pemeriksaan contoh air
 - c. Analisa hasil pemeriksaan
 - d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a, b dan c diatas.
 - e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/ perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.

- (2). Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.
- (3). Tata cara penyelenggaraan pengawasan dsyarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh Kepala daerah.

Pasal 8

- (1). Pengawasan kualitas air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi dan di tempat penyimpanan (reservosi) dan pada waktu didistribusikan kepada umum.
- (2). Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3). Pemeriksaan contoh air dilakukan oleh laboratorium.

Pasal 9

Setiap pengelola air wajib :

- a. Memeriksa kualitas air
- b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas
- c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Pasal 10

Tata untuk memeriksa kualitas air sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

- (1). PDAM dan industri/perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksa kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsi pada masyarakat.
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologis kimia terbatas.
- (3). Cara pengambilan contoh (sampling) dan besarnya jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah dilakukan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB V R E T R I B U S I Pasal 11

- (1). Setiap pemeriksaan kualitas air yang dilakukan di laboratorium dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya retribusi pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan